

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian Kausalitas. Kausalitas adalah prinsip sebab akibat yang ilmu dan pengetahuan secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain. Maka peneliti ingin mengetahui perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 terhadap kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pasuruan.

3.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, sasaran yang akan dicapai adalah pada pembahasan mengenai pengaruh dari kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak atas perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018. Alasan diambilnya perubahan pemerintah tersebut karena penerapan peraturan yang baru telah berjalan selama lebih dari satu tahun sehingga diharapkan dengan penerapan peraturan pemerintah baru yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun terdapat perubahan dalam kesadaran serta kepatuhan dalam pemenuhan pajak.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini untuk Populasi yang dituju adalah Wajib Pajak pelaku UMKM yang termasuk didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wilayah Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui salah satu paguyuban UMKM Kabupaten Pasuruan, diperoleh populasi dengan jumlah 247 pelaku UMKM.

Untuk menentukan besarnya ukuran sampel digunakan rumus *Slovin* Umar dalam Supadmi (2016), yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 10%

$$n = \frac{247}{1 + 247(10\%)^2}$$

Dari rumus slovin ini diperoleh sampel untuk penelitian ini sebanyak 71 responden yang dibulatkan menjadi 75 responden.

Metode Pemilihan *Sampling* yang digunakan ialah *Sampling Convenience*, yang dimana pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian Wajib Pajak UMKM

NO	NAMA USAHA	NO	NAMA USAHA	NO	NAMA USAHA	NO	NAMA USAHA
1.	Pia Manna	20.	Ayuni Herbal	39.	Sugro Apel	58.	Alam Batik
2.	WW Wonorejo	21.	Mas Yogurt	40.	Indah Silver	59.	Ikan Asap
3.	Kautsar	22.	Rafa Bordir	41.	Kue Favorit	60.	Hppy Handycraft
4.	Halim Stainless	23.	Citra Snack	42.	Patin Darti	61.	Asta Accesoris
5.	Suole	24.	Anniza Collection	43.	Grande snack	62.	Vini Toys
6.	Jamur Han	25.	Dian Bakery	44.	Andi Topeng	63.	Batik Nani
7.	Vivien Accesories	26.	Truno Catur	45.	Andik cilok	64.	Gading Mas
8.	Selowilangun	27.	Kayla Rajut	46.	Sinar Tanah Indonesia	65.	Citra Bambu
9.	Sehat Herbal	28.	Candra Collectiom	47.	Mentari Food	66.	Graga Collection
10.	Kopi Ledug	29.	Kencono Wungu	48.	Aryn Snack	67.	Kerupuk Sayur Pak Brengos
11.	Nabila Food	30.	Pempek Basket	49.	Hanny Collection	68.	Mamas Jewellery
12.	Eliza Food	31.	Rapi Klepon	50.	Pia Jaya	69.	Samiler Betro

13.	Bakpia Xlew	32.	Win's Rajut	51.	Pia Barokah	70.	Poklahsar Bahtera Sari
14.	HM Drum	33.	UD. Eva Jaya	52.	Afdol	71.	Pradipta Jaya
15.	Yanti Bordir	34.	Bringin Jaya Abadi	53.	Niki Echo	72.	Pie Susu Madre
16.	Poklahsar Mina Jaya	35.	Tika Crispy	54.	Poklahsar Sekar Sari	73.	Lestari
17.	Poklahsar Mina Makmur	36.	Poklahsar Kuncup Melati	55.	Citra Kedelai	74.	Maunah Bakery
18.	Poqui OL-EL	37.	Citra Wijaya	56.	Nellato	75.	Cireng Rujak Makmien
19.	Bakso Aci Pedas Sengit	38.	Arshi Bahari	57.	Poklahsar Sumber Nafkah		

1.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei dimana peneliti menggunakan instrumen kuisioner untuk memperoleh data ke subjek penelitian. Survei penelitian dilakukan pada Wajib Pajak badan maupun pribadi bagi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan informasi data primer dilakukan dengan kuisioner. Menurut Sugiyono (2011:142), kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Nazir (1999) yang menyatakan bahwa “Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai”. Jenis variabel ini termasuk kedalam Variabel Independen dan Dependen, dimana kedua variabel ini menunjukkan adanya “saling pengaruh”. Variabel yang satu (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen).

3.5.1 Variabel Independen

- a. Perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 (X)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Imaniati (2016) menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP np.46 tahun 2013 memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Itu berarti penerimaan pajak mengalami peningkatan. Tatik (2018) menyatakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan.

indikator pengetahuan wajib pajak tentang perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap perubahan tarif, pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

Pengukuran variable ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) dan disimpulkan dengan melihat skor rata-rata. Wajib pajak dikatakan paham terhadap perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 jika memiliki skor di atas skor rata-rata.

3.5.2 Variabel Dependen

- a. Kesadaran Wajib Pajak terhadap perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 (Y1)

Variabel yang situasi atau kondisinya dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya bebas. Variabel yang tidak bebas atau terikat dalam penelitian ini

adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variable ini adalah tingkat kesadaran akan fungsi pajak, kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan, kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan, kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang.

Pengukuran variable ini menggunakan skala *likert* dengan skala 4 poin, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS) dan disimpulkan dengan melihat skor rata-rata. Wajib pajak dikatakan sadar terhadap perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 jika memiliki skor diatas rata-rata.

- b. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 (Y2)

Variabel yang situasi atau kondisinya dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya bebas. Variabel yang tidak bebas atau terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam melakukan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak terutang.

Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh yang meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT.

Pengukuran variable ini menggunakan skala *likert* dengan 4 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS). sangat tidak setuju (STS).

Pengukuran variable ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib pajak dikatakan patuh jika memiliki skor di atas rata-rata.

Tabel 3.2 indikator kuisioner

No.	Konsep	Variabel	Indikator	Item-item
1.	Pengetahuan	Perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak 4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak 5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha saya adalah usaha yang berbadan hukum. 2. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan dana untuk negara. 3. Perubahan PP no 46 tahun 2013 menjadi PP no 23 tahun 2018 (penurunan tarif pph final menjadi 0,5%) 4. PP ini dikhususkan untuk pengusaha baik badan usaha maupun perorangan yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar. 5. Perubahan PP ini tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 6. Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset satu tahun. 7. Wajib Pajak yang dikenai PP nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. 8. Prosedur pelaksanaan PP nomor 23 tahun 2018 ini tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan. 9. Prosedur pembayaran pajak berdasar PP nomor 23 tahun 2018 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.
2.	Kesadaran	Kesadaran wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran akan fungsi pajak 2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan 3. Kesadaran akan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai wajib pajak saya sadar bahwa fungsi pajak digunakan untuk pembiayaan negara. 2. Sebagai wajib pajak saya suka rela untuk membayar pajak sesuai dengan PP nomor 23

			<p>manfaat pajak yang dibayarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang 5. Kesadaran bahwa wajib pajak untuk mendaftar agar memperoleh NPWP 	<p>tahun 2018.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sebagai wajib pajak saya sadar bahwa manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. 4. Sebagai wajib pajak saya sadar bahwa perubahan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 diatur dalam undang-undang. 5. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
3.	Kepatuhan	Kepatuhan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai wajib pajak harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas. 2. Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang diterima. 3. Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya. 4. Saya menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT. 5. Saya menghitung dan membayar pajak sesuai pajak terutang. 6. Saya membayar pajak tepat waktu 7. Saya mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya tepat waktu.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 menjadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan rumus sebagai berikut:

a. Rata-rata hitung (*Mean*)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut.

Rata-rata hitung (*mean*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan:

X = Mean (rata-rata)

$\sum X_i$ = Jumlah nilai X ke i sampai ke n

n = Jumlah sampel atau banyak data

b. Standar Deviasi

Standar deviasi atau simpang baku dari data yang telah disusun dalam table distribusi frekuensi atau data bergolong, dapat dihitung dnegan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{\sqrt{\sum f_i (X_i - X)^2}}{(n-1)}$$

Keterangan:

S = Simpang baku

X_i = Nilai X ke i sampai n

X = Rata-rata nilai

n = Jumlah sampel

3.6.2 Uji Keandalan Instrumen

Uji keandalan instrument dilakukan untuk mengukur validitas dan reabilitas instrument penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data. Pengujian ini dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada responden sebanyak 75 orang. Reponden dalam uji keandalan instrument ini adalah Wajib Pajak yang termasuk berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran tingkat keshahihan (keabsahan) suatu instrumen (Arikunto, 2006: 144). Instrumen yang valid memiliki tingkat keshahihan yang tinggi, artinya instrumen tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah teknik korelasi pearson product moment. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dengan n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011: 53). Rumus untuk menentukan validitas instrumen adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)\{N\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi antara X dan Y

N : Jumlah subjek

$\sum XY$: Jumlah hasil kali nilai X dan Y

$\sum X$: Jumlah nilai X

$\sum Y$: Jumlah nilai Y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat nilai X

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat nilai Y

(Arikunto, 2006: 170)

Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan:

$H_0 : r = 0$, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kesalahan (α) 5%.

$H_1 : r \neq 0$, terdapat data yang valid pada tingkat kesalahan (α) 5%.

Hipotesa nol (H_0) diterima apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, demikian sebaliknya hipotesa alternatif (H_1) diterima apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu objek. Melalui uji reliabilitas konsistensi instrumen dalam mengukur gejala yang sama akan diketahui (Sugiyono, 2010: 349). Keandalan instrumen penting dalam penelitian untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Suatu instrumen (kuesioner) dinyatakan andal jika jawaban responden terhadap pernyataan/pertanyaan yang diajukan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

$$r_i = \left(\frac{K}{K - 1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2 b}{a^2 t} \right)$$

Keterangan:

r_i : Reliabilitas instrumen

K : Banyaknya butiran pernyataan

$\sum a^2 b$: Jumlah varian butir

$a^2 t$: Varian total

(Arikunto, 2009: 180)

Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel (handal)

3.6.3 Analisis Regresi

3.6.3.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2005 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak.

Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

b. Uji Linearitas

Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen bersifat linear (garis lurus) dengan range variabel independen tertentu. Uji linearitas bisa diuji dengan *scatter plot* (diagram pancar) seperti yang digunakan untuk deteksi data outlier, dengan memberi tambahan garis regresi.

Adapun kriteria uji linearitas adalah :

- 1) Jika nilai titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke kanan atas maka memiliki hubungan positif dan termasuk dalam kategori memiliki hubungan linear.
- 2) Jika nilai titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kanan bawah naik ke kiri atas maka memiliki hubungan negatif dan termasuk dalam kategori tidak memiliki hubungan linear.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Prosedur uji dilakukan dengan Uji *scatter plot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

1.6.3.2 Model Regresi

Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai.

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen,(Sugiyono,2014,270). Berikut persamaan regresi :

$$Y_1 = a_1 + b_1X$$

$$Y_2 = a_2 + b_2X$$

Keterangan :

Y1 : Kesadaran Wajib Pajak

Y2 : Kepatuhan Wajib Pajak

a1 : Konstanta (nilai Y1 apabila X = 0)

a2 : Konstanta (nilai Y2 apabila X = 0)

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X : Perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018

1.6.3.3 Uji Hipotesis

3.6.3.3.1 Uji Statistik t

Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien regresi, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Menurut Sugiyono (2014:250), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data